

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**NOMOR: KEP- 42/BL/2008**

**TENTANG**

**PENDAFTARAN PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN  
DI PASAR MODAL**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pendaftaran Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta meningkatkan independensi, obyektifitas dan profesionalisme Penilai, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-09/PM/2005 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/KMK.017/1998 tentang Jasa Penilai Publik;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 406/KMK.06/2004 tentang Usaha Jasa Penilai Berbentuk Perseroan Terbatas;

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

-2-

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.01/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.017/1998 tentang Jasa Penilai Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENDAFTARAN PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai pendaftaran Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal diatur dalam Peraturan Nomor VIII.C.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Bagi Usaha Jasa Penilai berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dapat bertindak sebagai Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Pasal 3

Anggota Direksi Usaha Jasa Penilai berbentuk Perseroan Terbatas yang belum terdaftar di Bapepam dan LK sebagai Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, tidak berwenang menandatangani laporan hasil penilaian yang akan digunakan dalam rangka memenuhi keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 4

Anggota Direksi Usaha Jasa Penilai berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar atas nama Perseroan namun belum terdaftar di Bapepam dan LK sebagai Penilai atas nama perorangan, dapat mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal atas nama perorangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Pasal 5

Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK atas nama perorangan namun masih berkedudukan sebagai Anggota Direksi pada Usaha Jasa Penilai berbentuk Perseroan Terbatas, tetap berwenang menandatangani

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

-3-

laporan hasil penilaian yang akan digunakan dalam rangka memenuhi keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Pasal 6

Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK atas nama perorangan sebelum ditetapkannya Keputusan ini wajib menyampaikan dokumen pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Usaha Jasa Penilai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.C.1 Lampiran Keputusan ini kepada Bapepam dan LK paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 7

Pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Usaha Jasa Penilai dalam melaksanakan penugasan penilaian bagi Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.C.1 Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 8

Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK atas nama perorangan sebelum ditetapkannya keputusan ini namun masih bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan pendaftaran dari Bapepam dan LK, serta Pihak yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran atau yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, wajib tidak lagi bekerja rangkap paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini, kecuali yang diperkenankan dalam Peraturan Nomor VIII.C.1 Lampiran Keputusan ini.

Pasal 9

Usaha Jasa Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal namun belum dipimpin oleh Penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK, wajib segera menyesuaikan dengan Peraturan Nomor VIII.C.1 Lampiran Keputusan ini, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ruang lingkup kegiatan penilaian bagi Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK disesuaikan mengikuti Peraturan Nomor VIII.C.1 Lampiran Keputusan ini sehingga menjadi sebagai berikut:

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

-4-

- a. STTD untuk penilaian aktiva berwujud dan tidak berwujud menjadi penilaian properti;
- b. STTD untuk penilaian usaha, penilaian proyek dan studi kelayakan usaha menjadi penilaian usaha; dan
- c. STTD untuk penilaian aktiva berwujud dan tidak berwujud serta penilaian usaha, penilaian proyek dan studi kelayakan usaha menjadi penilaian properti dan penilaian usaha.

**Pasal 11**

Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai pendaftaran Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-09/PM/2005 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 14 Februari 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

**Prasetyo Wahyu Adi Suryo**  
NIP 060076008

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-42/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

### **PERATURAN NOMOR VIII.C.1 : PENDAFTARAN PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL**

1. Penilai yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan LK serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
2. Ruang lingkup kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Penilai mencakup:
  - a. penilaian properti; dan atau
  - b. penilaian usaha.
3. Dalam melakukan kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Peraturan ini, Penilai dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan penilaian properti, antara lain:
    - 1) penilaian real properti;
    - 2) penilaian personal properti;
    - 3) penilaian pembangunan/pengembangan proyek;
    - 4) penilaian pengembangan properti;
    - 5) penilaian aset perkebunan;
    - 6) penilaian aset perikanan; dan
    - 7) penilaian aset kehutanan.
  - b. Kegiatan penilaian usaha, antara lain:
    - 1) penilaian perusahaan dan atau badan usaha;
    - 2) penilaian penyertaan dalam perusahaan;
    - 3) penilaian aktiva tak berwujud;
    - 4) pemberian pendapat kewajaran atas transaksi;
    - 5) penyusunan studi kelayakan proyek dan usaha; dan
    - 6) penilaian kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau suatu peristiwa tertentu.
4. Persyaratan Penilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini adalah sebagai berikut:
  - a. mempunyai izin Penilai dari Menteri Keuangan;
  - b. berpendidikan paling tidak setara sarjana strata 1 (S1);
  - c. telah lulus ujian standar profesi di bidang penilaian yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI);
  - d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
  - e. memiliki akhlak dan moral yang baik;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-42/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 2 -

- f. wajib melakukan penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang disusun oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan standar penilaian lain yang berlaku secara internasional jika belum diatur dalam SPI;
- g. wajib mematuhi kode etik profesi penilai yang disusun oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI);
- h. wajib bersikap independen, obyektif, dan profesional dalam melakukan penilaian;
- i. telah menjadi anggota Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI);
- j. tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada Usaha Jasa Penilai lain dan atau pada Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan pendaftaran dari Bapepam dan LK, serta Pihak yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran atau yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, kecuali:
  - 1) komisaris Bursa Efek; dan
  - 2) dosen pada perguruan tinggi yang tidak menduduki jabatan sebagai pimpinan, pengurus atau jabatan yang setara di perguruan tinggi.
- k. wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal. Persyaratan keahlian tersebut dipenuhi melalui pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Forum Penilai Pasar Modal (FPPM)-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), dengan jumlah paling kurang 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi dalam satu kali keikutsertaan;
- l. wajib secara terus-menerus mengikuti pendidikan profesi lanjutan di bidang penilaian Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal yang diselenggarakan oleh Forum Penilai Pasar Modal (FPPM)-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) paling kurang 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun;
- m. berkedudukan sebagai rekan atau sekutu pada Usaha Jasa Penilai yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Penilai yang telah memiliki izin Penilai dari Menteri Keuangan dan telah terdaftar di Bapepam dan LK;
  - 2) menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) dalam melakukan penilaian yaitu Penilai yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
  - 3) memiliki dan menaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Usaha Jasa Penilai yang bersangkutan, yang antara lain memuat:
    - a) pedoman penerimaan dan penolakan klien;
    - b) kepastian mutu dan kebijakan etika;
    - c) pedoman manajemen risiko;
    - d) pengendalian mutu penugasan penilaian;
    - e) pedoman independensi Penilai dan Usaha Jasa Penilai;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-42/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 3 -

- f) prosedur penilaian; dan
  - g) penelaahan mutu;
  - 4) sanggup menjalani review yang dilakukan oleh Bapepam dan LK terhadap pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada Usaha Jasa Penilai yang bersangkutan; dan
  - 5) bagi Usaha Jasa Penilai yang hanya memiliki 1 (satu) orang Penilai, untuk dapat melaksanakan kegiatan di Pasar Modal wajib membuat surat perjanjian kerjasama dengan Usaha Jasa Penilai lain tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan bahwa Usaha Jasa Penilai lain tersebut mempunyai tenaga Penilai yang sudah terdaftar di Bapepam dan LK dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama.
5. Permohonan pendaftaran Penilai sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 2 (dua) dengan mempergunakan Formulir Nomor VIII.C.1-1. Lampiran 1 peraturan ini.
6. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 peraturan ini disertai dokumen sebagai berikut:
- a. Dokumen yang menyangkut Penilai:
    - 1) daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani, serta pengalaman kerja termasuk penjelasan tentang penugasan di bidang penilaian yang pernah diterima dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada Usaha Jasa Penilai yang dilengkapi dengan keterangan tentang nama perusahaan yang dinilai, tahun penilaian, tujuan penilaian, dan jenis penilaian;
    - 2) fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Penilai yang bersangkutan;
    - 3) fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
    - 4) pas photo terbaru dengan ukuran 4x6 berwarna;
    - 5) fotocopy izin Penilai dari Menteri Keuangan;
    - 6) fotocopy ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisasi;
    - 7) fotocopy sertifikat pendidikan profesi di bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam angka 4 huruf k peraturan ini yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    - 8) fotocopy bukti keanggotaan dalam Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI);
    - 9) surat rekomendasi untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang dapat dilakukan oleh Penilai, dari Forum Penilai Pasar Modal (FPPM)-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI);
    - 10) fotocopy sertifikat kelulusan ujian standar profesi di bidang penilaian yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) sesuai dengan ruang lingkup penilaian yang diajukan kepada Bapepam dan LK; dan

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-42/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 4 -

- 11) surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Penilai tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- b. Dokumen yang menyangkut Usaha Jasa Penilai:
  - 1) fotocopy akta pendirian Usaha Jasa Penilai beserta perubahannya;
  - 2) fotocopy izin usaha dari Menteri Keuangan;
  - 3) fotocopy izin Penilai dari Rekan yang menjadi Pimpinan Usaha Jasa Penilai dari Menteri Keuangan;
  - 4) fotocopy Surat Tanda Terdaftar dari Rekan yang menjadi Pimpinan Usaha Jasa Penilai dari Bapepam dan LK;
  - 5) surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Penilai dengan Usaha Jasa Penilai lain, yang mempunyai Penilai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama dan sudah terdaftar di Bapepam dan LK, tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi Usaha Jasa Penilai yang hanya mempunyai 1 (satu) orang Penilai;
  - 6) bagan organisasi Usaha Jasa Penilai yang menunjukkan:
    - a) susunan Rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana, beserta nama yang menduduki posisi tersebut; dan
    - b) bahwa dalam melakukan penilaian, Penilai menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) yaitu Penilai yang bertanggung jawab (menandatangani laporan), dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
  - 7) fotocopy izin pembukaan Cabang Usaha Jasa Penilai dari Menteri Keuangan, bagi Usaha Jasa Penilai yang mempunyai cabang;
  - 8) fotocopy surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai pencantuman nama Badan Usaha Jasa Penilai Asing, apabila Usaha Jasa Penilai bekerja sama dengan Badan Usaha Jasa Penilai Asing;
  - 9) dokumen perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Jasa Penilai Asing, apabila Usaha Jasa Penilai bekerja sama dengan Badan Usaha Jasa Penilai Asing;
  - 10) dokumen pedoman pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf m butir 3) peraturan ini;
  - 11) fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Usaha Jasa Penilai;
  - 12) Surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan Usaha Jasa Penilai yang menyatakan bahwa Pimpinan Rekan Usaha Jasa Penilai bertanggungjawab atas pelaksanaan pedoman pengendalian mutu yang berlaku pada Usaha Jasa Penilai yang bersangkutan; dan
  - 13) surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan Usaha Jasa Penilai yang menyatakan bahwa Usaha Jasa Penilai bersedia untuk menjalani review Bapepam dan LK terhadap

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-42/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 5 -

pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada Usaha Jasa Penilai yang bersangkutan.

7. Dalam rangka pendaftaran Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat meminta dokumen pendukung selain sebagaimana yang telah disebutkan dalam angka 5 dan 6 peraturan ini.
8. Dalam hal Penilai menambah ruang lingkup kegiatan penilaian dari Penilai Properti atau Penilai Usaha menjadi Penilai Properti dan Penilai Usaha, maka Penilai wajib menyampaikan permohonan pendaftaran penambahan ruang lingkup kegiatan Penilai dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.C.1-2. Lampiran 2 peraturan ini dengan melampirkan:
  - a. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani, serta pengalaman kerja termasuk penjelasan tentang penugasan di bidang penilaian yang pernah diterima dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada Usaha Jasa Penilai yang dilengkapi dengan keterangan tentang nama perusahaan yang dinilai, tahun penilaian, tujuan penilaian, dan jenis penilaian;
  - b. surat rekomendasi untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang dapat dilakukan oleh Penilai, dari Forum Penilai Pasar Modal (FPPM)-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI);
  - c. fotocopy sertifikat kelulusan ujian standar profesi di bidang penilaian yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) sesuai dengan ruang lingkup penilaian yang diajukan kepada Bapepam dan LK;
  - d. surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Penilai dengan Usaha Jasa Penilai lain, yang mempunyai Penilai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama dan sudah terdaftar di Bapepam dan LK, tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi Usaha Jasa Penilai yang hanya mempunyai 1 (satu) orang Penilai; dan
  - e. dokumen pedoman pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf m butir 3) peraturan ini.
9. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan 8 peraturan ini tidak memenuhi syarat, maka paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam dan LK wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
  - a. permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.C.1-3 Lampiran 3 peraturan ini; atau
  - b. permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.C.1-4 Lampiran 4 peraturan ini.
10. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a peraturan ini, dianggap telah mengundurkan diri.
11. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan 8 peraturan ini memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-42/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 6 -

lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam dan LK memberikan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal kepada pemohon dengan menggunakan:

- a. Formulir Nomor VIII.C.1-5 Lampiran 5 peraturan ini untuk Penilai Properti;
- b. Formulir Nomor VIII.C.1-6 Lampiran 6 peraturan ini untuk Penilai Usaha; atau
- c. Formulir Nomor VIII.C.1-7 Lampiran 7 peraturan ini untuk Penilai Properti dan Penilai Usaha.

12. Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK atas hal-hal sebagai berikut:

- a. keikutsertaannya dalam pendidikan profesi lanjutan secara berkala setiap tahun paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya disertai dengan bukti pendukung;

Dalam hal tanggal 15 Januari jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

- b. setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Penilai dan atau Usaha Jasa Penilai termasuk informasi sebagaimana diatur dalam angka 5 dan angka 6 peraturan ini paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan dengan disertai dokumen pendukung dengan ketentuan jika hari keempat belas tersebut jatuh pada hari libur, maka laporan perubahan data dan informasi dimaksud wajib disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya; dan
- c. kewajiban penyampaian perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b termasuk pula kewajiban penyampaian data dan informasi antara lain:
  - 1) perpindahan Penilai ke Usaha Jasa Penilai lain;
  - 2) perubahan nama Usaha Jasa Penilai; dan
  - 3) perubahan alamat Usaha Jasa Penilai.

13. Dalam hal Penilai bermaksud untuk tidak menjalankan kegiatan di Pasar Modal dalam jangka waktu paling kurang satu tahun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bapepam dan LK untuk tidak menjalankan kegiatan profesi Penilai di bidang Pasar Modal dengan menyebutkan jangka waktunya;
- b. Surat Tanda Terdaftar atas nama Penilai bersangkutan akan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara oleh Bapepam dan LK dengan memberikan surat pemberitahuan menggunakan Formulir Nomor VIII.C.1-8 lampiran 8 peraturan ini;
- c. apabila Penilai dimaksud akan aktif kembali melakukan kegiatan di Pasar Modal, maka Penilai wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK dan menyertakan:
  - 1) fotocopy sertifikat pendidikan profesi lanjutan setiap tahunnya, jika dalam jangka waktu tersebut Penilai bersangkutan masih mengikuti pendidikan profesi lanjutan setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 4 huruf 1 Peraturan ini;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-42/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 7 -

- 2) fotocopy sertifikat pendidikan profesi lanjutan sebanyak jumlah satuan kredit profesi yang diwajibkan setiap tahunnya, apabila dalam jangka waktu tidak melakukan kegiatan di Pasar Modal tersebut, Penilai bersangkutan tidak mengikuti pendidikan profesi lanjutan setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 4 huruf l Peraturan ini, bagi Penilai yang menyampaikan pemberitahuan untuk tidak melakukan kegiatan di Pasar Modal paling lama 2 (dua) tahun; atau
  - 3) fotocopy sertifikat pendidikan profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam angka 4 huruf k peraturan ini yang diperoleh paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilegalisasi oleh Forum Penilai Pasar Modal (FPPM), apabila dalam jangka waktu tersebut Penilai bersangkutan tidak mengikuti pendidikan profesi lanjutan setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 4 huruf l Peraturan ini; dan
  - 4) daftar perubahan data dan informasi dari Penilai dan atau Usaha Jasa Penilai apabila ada perubahan yang terjadi dengan disertai bukti pendukung.
- d. Bapepam dan LK akan memberlakukan kembali Surat Tanda Terdaftar setelah setelah Penilai memenuhi ketentuan pada angka angka 13 huruf c peraturan ini dengan memberikan surat pemberitahuan kepada Penilai yang bersangkutan menggunakan Formulir nomor VIII.C.1-9 lampiran 9 peraturan ini.
14. Ketentuan mengenai pendidikan profesi lanjutan adalah sebagai berikut:
- a. Penilai yang tidak mengikuti pendidikan profesi lanjutan akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan sanksi denda yang dihitung dari tanggal kewajiban pelaporan sampai dengan tanggal dipenuhinya kewajiban pelaporan keikutsertaan pendidikan profesi lanjutan oleh yang bersangkutan kepada Bapepam dan LK;
  - b. Jika dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Penilai tidak mengikuti pendidikan profesi lanjutan, atau jika dalam waktu 5 (lima) tahun Penilai tidak mengikuti pendidikan profesi lanjutan, sebanyak 3 (tiga) kali, Penilai dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagai Penilai di bidang Pasar Modal, kecuali Penilai sebagaimana dimaksud dalam angka 13 peraturan ini;
  - c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 huruf b peraturan ini telah berakhir, Penilai dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal dengan mengajukan permohonan kepada Bapepam dan LK serta melampirkan dokumen sebagai berikut:
    - 1) fotokopi sertifikat pendidikan profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam angka 4 huruf k peraturan ini yang diperoleh paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi;
    - 2) surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a butir 9) peraturan ini; dan
    - 3) daftar perubahan data dan informasi dari Penilai dan atau Usaha Jasa Penilai sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b dan huruf c peraturan ini apabila terdapat perubahan dengan disertai bukti pendukung.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-42/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 8 -

- d. Apabila dalam satu tahun pendidikan profesi lanjutan tidak diselenggarakan, maka Ketua Bapepam dan LK dapat menetapkan ketentuan lain.
15. Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK namun tidak lagi berkedudukan sebagai rekan atau sekutu pada Usaha Jasa Penilai, tidak dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
16. Dalam hal Usaha Jasa Penilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf m Peraturan ini, maka Penilai yang sudah terdaftar di Bapepam dan LK yang berkedudukan sebagai Penilai pada Usaha Jasa Penilai tersebut tidak dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
17. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 14 Februari 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

**A. Fuad Rahmany**

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum

ttd.

**Prasetyo Wahyu Adi Suryo**

NIP 060076008

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 1  
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR : VIII.C.1-1

Nomor : ..... , ..... 20.....

Lampiran :

Perihal : Pendaftaran Penilai  
Sebagai Profesi Penunjang Yth. KEPADA  
Pasar Modal (Penilai Ketua Badan Pengawas  
Properti / Penilai Usaha / Pasar Modal dan Lembaga  
Penilai Properti dan Keuangan  
Usaha)\* di Jakarta

Dengan ini saya mengajukan permohonan pendaftaran Penilai sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

A. Data Pemohon:

1. Nama : .....
  2. Alamat Tempat Tinggal : .....  
: .....  
(Nama Jalan & Nomor)  
..... -□□□□□  
(Kota & Kode Pos)
  3. Nomor Telepon & Faksimile : .....
  4. Alamat e-mail : .....
  5. Kedudukan di Usaha Jasa Penilai : .....
  6. Nomor dan Tanggal Keanggotaan Organisasi Profesi Penilai : .....
  7. Nomor dan Tanggal Keanggotaan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) : .....
  8. Nomor dan Tanggal Izin Penilai dari Menteri Keuangan : .....
  9. Sertifikat pendidikan profesi di bidang Pasar Modal
    - a. Judul : .....
    - b. Penyelenggara : .....
    - c. Tanggal Penyelenggaraan : .....
    - d. Jumlah SKP : .....
  10. Sertifikat Kelulusan Ujian Standar Profesi di bidang Penilaian Terakhir
    - a. Nama Ujian Standar Profesi : .....
    - b. Penyelenggara : .....
    - c. Nomor Sertifikat : .....
    - d. Tanggal Sertifikat : .....
- \* Coret yang tidak perlu



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- b. Nama Usaha Jasa Penilai : .....
  - c. Nomor STTD : .....
  - d. Jangka Waktu : ..... s.d. ....
10. Kerja sama/afiliasi dengan Badan Usaha Jasa Penilai Asing (jika ada)
- a. Nama BUJPA : .....
  - b. Jangka Waktu : ..... s.d. ....
  - c. Nomor dan tanggal surat keterangan dari Menteri Keuangan : .....

Melengkapi permohonan ini, saya lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

A. Dokumen yang menyangkut Penilai:

1. daftar riwayat hidup.
2. fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
4. pas photo terbaru dengan ukuran 4x6 berwarna.
5. fotocopy izin Penilai.
6. fotocopy ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisasi.
7. fotocopy sertifikat pendidikan profesi di bidang Pasar Modal.
8. fotocopy bukti keanggotaan dalam Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
9. surat rekomendasi untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal dari Forum Penilai Pasar Modal (FPPM) - Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
10. fotocopy sertifikat kelulusan ujian standar profesi.
11. surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Penilai tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
12. Jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 2 (Daftar A) formulir ini.

B. Dokumen yang menyangkut Usaha Jasa Penilai:

1. fotocopy akta pendirian Usaha Jasa Penilai beserta perubahannya.
2. fotocopy izin usaha dari Menteri Keuangan.
3. fotocopy izin Penilai Pimpinan Rekan pada Usaha Jasa Penilai dari Menteri Keuangan.
4. fotocopy Surat Tanda Terdaftar Penilai Pimpinan Rekan di Bapepam dan LK.
5. surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Penilai dengan Usaha Jasa Penilai lain, yang mempunyai Penilai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama dan sudah terdaftar di Bapepam dan LK, tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi Usaha Jasa Penilai yang hanya mempunyai 1 (satu) orang Penilai.
6. bagan organisasi Usaha Jasa Penilai.
7. fotocopy izin pembukaan Cabang Usaha Jasa Penilai dari Menteri Keuangan.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

8. fotocopy surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai kerja sama dengan Badan Usaha Jasa Penilai Asing.
9. dokumen perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Jasa Penilai Asing.
10. dokumen pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Usaha Jasa Penilai yang bersangkutan, yang antara lain memuat:
  - a. pedoman penerimaan dan penolakan klien;
  - b. kepastian mutu dan kebijakan etika;
  - c. pedoman manajemen risiko;
  - d. pengendalian mutu penugasan penilaian;
  - e. pedoman independensi Penilai dan Usaha Jasa Penilai;
  - f. prosedur penilaian; dan
  - g. penelaahan mutu.
11. fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Usaha Jasa Penilai.
12. surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan Usaha Jasa Penilai yang menyatakan bahwa Usaha Jasa Penilai bersedia untuk menjalani review Bapepam dan LK terhadap pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada Usaha Jasa Penilai yang bersangkutan.
13. surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan Usaha Jasa Penilai yang menyatakan bahwa Usaha Jasa Penilai akan melaksanakan pedoman pengendalian mutu yang berlaku pada Usaha Jasa Penilai yang bersangkutan.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

materai

.....  
(Nama Lengkap)

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 1

Formulir Nomor : VIII.C.1-1

**DAFTAR PERTANYAAN**

**PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN DI BAWAH INI:**

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Berilah tanda  $\surd$  dalam kotak di depan kata "ya", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda  $\surd$  dalam kotak di depan kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "tidak".

Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam Daftar A yang antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang diambil;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang diambil.

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Pemohon pernah dihukum karena:
  - a. tindak pidana yang berhubungan dengan investasi atau profesinya ?  
 ya  tidak
  - b. atau kejahatan lain?  
 ya  tidak
2. Apakah pengadilan:
  - a. pernah menyatakan Pemohon pailit?  
 ya  tidak
  - b. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan profesinya?  
 ya  tidak
  - c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?  
 ya  tidak
3. Apakah Bapepam dan LK pernah:
  - a. menyatakan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai ?  
 ya  tidak
  - b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?  
 ya  tidak
  - c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?

ya  tidak

d. memutuskan untuk menolak pendaftaran, membatalkan sementara, membatalkan pendaftaran atau memberi sanksi lain yang membatasi Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya ?

ya  tidak

4. Apakah instansi selain Pengadilan, Bapepam dan LK, atau Bursa Efek pernah:

a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak fair atau tidak etis?

ya  tidak

b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya?

ya  tidak

c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?

ya  tidak

d. melarang atau membatasi Pemohon untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan profesinya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir?

ya  tidak

e. menolak, membekukan atau mencabut pendaftaran atau izin usaha Pemohon ?

ya  tidak

5. Apakah Bursa Efek pernah:

a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?

ya  tidak

b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek ?

ya  tidak

6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Pemohon telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan profesinya?

ya  tidak

7. Apakah Pemohon pada saat ini termasuk pihak yang berperkara di pengadilan?

ya  tidak

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

8. Apakah Pemohon mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari Pengadilan?
- ya  tidak
9. Apakah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) pernah memberi teguran, baik lisan maupun tertulis, kepada Pemohon?
- ya  tidak
10. Apakah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) pernah mendapatkan atau membuktikan bahwa Pemohon melakukan pelanggaran terhadap Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia ?
- ya  tidak

....., .....20..

Pemohon

materai

.....  
(Nama Lengkap)

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 2

Formulir Nomor : VIII.C.1-1

DAFTAR A:

Penjelasan atas semua jawaban "Ya" dari lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.C.1-1

Nomor Pertanyaan	Penjelasan

Catatan: Lampiran 2 ini harus tetap disertakan Pemohon walaupun tidak terdapat jawaban "Ya" atas semua pertanyaan dari Lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.C.1-1.

....., .....20..

Pemohon

materai

.....

(Nama Lengkap)



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- b. Penyelenggara : .....
- c. Nomor Sertifikat : .....
- d. Tanggal Sertifikat : .....
- 12. Ijazah Pendidikan Formal Terakhir
  - a. Sarjana/Jurusan : .....
  - b. Universitas : .....
  - c. Tanggal : .....
- 13. Nomor Pokok Wajib Pajak Penilai : .....
- 14. Nomor Kartu Tanda Penduduk : .....

**B. Data Usaha Jasa Penilai:**

- 1. Nama Kantor : .....
- 2. Alamat Kantor : .....
- (Nama Jalan & Nomor)  
..... -□□□□□  
(Kota & Kode Pos)
- 3. Nomor Telepon & Faksimile : .....
- 4. Alamat Email / Website : .....
- 5. Nomor dan tanggal Izin Usaha dari Menteri Keuangan : .....
- 6. Susunan Penilai dalam Usaha Jasa Penilai
  - a. Nama Pimpinan Rekan : .....
  - b. Nama Penilai yang telah terdaftar di Bapepam : 1. ....  
2. ....  
3. ....
  - c. Nama Penilai yang belum terdaftar di Bapepam : 1. ....  
2. ....  
3. ....
  - d. Jumlah karyawan dalam Usaha Jasa Penilai : .....  
(dikelompokkan berdasarkan tenaga penilai dan non-penilai, berdasarkan latar belakang pendidikan dan berdasarkan kelulusan dalam ujian profesi)
- 7. Daftar Riwayat Pekerjaan sebagai Penilai (Nama Perusahaan, Periode dan Jabatan).
- 8. Daftar serta Nomor dan tanggal Izin Pembukaan Kantor Cabang Usaha Jasa Penilai
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
- 9. Nomor Pokok Wajib Pajak Usaha Jasa Penilai : .....

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

10. Kerjasama dengan Usaha Jasa Penilai lain yang mempunyai Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK, (jika dipersyaratkan)
- a. Nama Penilai : .....
  - b. Nama Usaha Jasa Penilai : .....
  - c. Nomor STTD : .....
  - d. Jangka Waktu : ..... s.d. ....
11. Kerja sama/afiliasi dengan Badan Usaha Jasa Penilai Asing (jika ada)
- a. Nama BUJPA : .....
  - b. Jangka Waktu : ..... s.d. ....
  - c. Nomor dan tanggal surat keterangan dari Menteri Keuangan : .....

Melengkapi permohonan ini, saya lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

A. Dokumen yang menyangkut Penilai:

1. Surat Tanda Terdaftar (STTD) sebagai Penilai yang dimiliki sebelumnya.
2. daftar riwayat hidup terbaru.
3. surat rekomendasi dari Forum Penilai Pasar Modal (FPPM)-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
4. fotocopy sertifikat kelulusan ujian standar profesi.
5. Jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 2 (Daftar A) formulir ini.

B. Dokumen yang menyangkut Usaha Jasa Penilai:

1. Dokumen pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Usaha Jasa Penilai yang bersangkutan, yang antara lain memuat:
  - a. pedoman penerimaan dan penolakan klien;
  - b. kepastian mutu dan kebijakan etika;
  - c. pedoman manajemen risiko;
  - d. pengendalian mutu penugasan penilaian;
  - e. pedoman independensi Penilai dan Usaha Jasa Penilai;
  - f. prosedur penilaian; dan
  - g. penelaahan mutu.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,  
materai

.....  
(Nama Lengkap)

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 2

Formulir Nomor : VIII.C.1-2

**DAFTAR PERTANYAAN**

**PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN DI BAWAH INI:**

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Berilah tanda  $\surd$  dalam kotak di depan kata "ya", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda  $\surd$  dalam kotak di depan kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "tidak".

Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam Daftar A yang antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang diambil;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang diambil.

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Pemohon pernah dihukum karena:
  - a. tindak pidana yang berhubungan dengan investasi atau profesinya ?  
 ya  tidak
  - b. atau kejahatan lain?  
 ya  tidak
2. Apakah pengadilan:
  - a. pernah menyatakan Pemohon pailit?  
 ya  tidak
  - b. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan profesinya?  
 ya  tidak
  - c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?  
 ya  tidak
3. Apakah Bapepam dan LK pernah:
  - a. menyatakan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai ?  
 ya  tidak
  - b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?  
 ya  tidak
  - c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- ya  tidak
- d. memutuskan untuk menolak pendaftaran, membatalkan sementara, membatalkan pendaftaran atau memberi sanksi lain yang membatasi Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya ?
- ya  tidak
4. Apakah instansi selain Pengadilan, Bapepam dan LK, atau Bursa Efek pernah:
- a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak fair atau tidak etis?
- ya  tidak
- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya?
- ya  tidak
- c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
- ya  tidak
- d. melarang atau membatasi Pemohon untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan profesinya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir?
- ya  tidak
- e. menolak, membekukan atau mencabut pendaftaran atau izin usaha Pemohon ?
- ya  tidak
5. Apakah Bursa Efek pernah:
- a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?
- ya  tidak
- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek ?
- ya  tidak
6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Pemohon telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan profesinya?
- ya  tidak
7. Apakah Pemohon pada saat ini termasuk pihak yang berperkara di pengadilan?
- ya  tidak
8. Apakah Pemohon mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari Pengadilan?
- ya  tidak
9. Apakah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) pernah memberi teguran, baik lisan maupun tertulis, kepada Pemohon?

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

ya  tidak

10. Apakah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) pernah mendapatkan atau membuktikan bahwa Pemohon melakukan pelanggaran terhadap Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia ?

ya  tidak

....., .....20..

Pemohon

materai

.....

(Nama Lengkap)

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 2

Formulir Nomor : VIII.C.1-2

DAFTAR A:

Penjelasan atas semua jawaban "Ya" dari lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.C.1-2

Nomor Pertanyaan	Penjelasan

Catatan: Lampiran 2 ini harus tetap disertakan Pemohon walaupun tidak terdapat jawaban "Ya" atas semua pertanyaan dari Lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.C.1-2.

....., .....20..

Pemohon

materai

.....

(Nama Lengkap)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 3  
Peraturan Nomor : VIII.C.1

**FORMULIR NOMOR : VIII.C.1-3**

Nomor : S- /BL/20... Jakarta , ..... 20.....

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan **KEPADA**  
Kekurangan Data Yth. ....  
Pendaftaran Penilai sebagai di -  
Profesi Penunjang Pasar  
Modal.

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor : ..... tanggal  
..... perihal ....., dengan ini  
diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat kekurangan  
data sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami  
sampaikan bahwa permohonan Saudara untuk terdaftar sebagai Profesi  
Penunjang Pasar Modal belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya  
permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi  
kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN**  
Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan Yth:

.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 4

Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR : VIII.C.1-4

Nomor : S- /BL/20... Jakarta, ..... 20 .....

Lampiran : ---

Perihal : Penolakan Permohonan **KEPADA**  
Pendaftaran Penilai Yth. ....  
Sebagai Profesi Penunjang  
Pasar Modal. di -  
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: ..... tanggal  
..... perihal ....., setelah meneliti  
permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan  
Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Demikianlah agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN**  
Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan Yth:

.....

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 5  
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR : VIII.C.1-5

**SURAT TANDA TERDAFTAR**  
**PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Nomor : .....

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada:

.....

No. ....

sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004, dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Surat Tanda Terdaftar ini diberikan kepada Saudara untuk melakukan kegiatan penilaian dalam ruang lingkup Penilaian Properti dan Saudara tidak dapat melakukan kegiatan penilaian di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka Ketua Bapepam dan LK dapat meninjau kembali.

....., .....20.....

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
**DAN LEMBAGA KEUANGAN**  
**Ketua,**

.....  
NIP. ....

Tembusan Yth:

1. Sdr. Sekretaris Bapepam dan LK;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK; dan
3. Sdr. Ketua Forum Penilai Pasar Modal.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 6

Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR : VIII.C.1-6

**SURAT TANDA TERDAFTAR**  
**PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Nomor : .....

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada:

.....

No. ....

sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Surat Tanda Terdaftar ini diberikan kepada Saudara untuk melakukan kegiatan penilaian dalam ruang lingkup Penilaian Usaha dan Saudara tidak dapat melakukan kegiatan penilaian di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka Ketua Bapepam dan LK dapat meninjau kembali.

....., .....20.....

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
**DAN LEMBAGA KEUANGAN**  
**Ketua,**

.....  
NIP. ....

Tembusan Yth:

1. Sdr. Sekretaris Bapepam dan LK;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK; dan
3. Sdr. Ketua Forum Penilai Pasar Modal.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 7  
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR : VIII.C.1-7

**SURAT TANDA TERDAFTAR**  
**PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Nomor : .....

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada:

.....

No. ....

sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Surat Tanda Terdaftar ini diberikan kepada Saudara untuk melakukan kegiatan penilaian dalam ruang lingkup Penilaian Properti dan Penilaian Usaha serta Saudara tidak dapat melakukan kegiatan penilaian di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka Ketua Bapepam dan LK dapat meninjau kembali.

....., .....20.....

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
**DAN LEMBAGA KEUANGAN**  
**Ketua,**

.....  
NIP. ....

Tembusan Yth:

1. Sdr. Sekretaris Bapepam dan LK;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK; dan
3. Sdr. Ketua Forum Penilai Pasar Modal.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 8

Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR : VIII.C.1-8

Nomor : S- /BL/20... Jakarta, ..... 20 .... ..

Lampiran : ---

Perihal : Pemberitahuan **KEPADA**  
Pembekuan Sementara Yth. ....  
STTD.

di -

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: ..... tanggal  
..... perihal ....., dengan ini diberitahukan  
bahwa Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal  
(STTD) atas nama Saudara, Nomor:..... dinyatakan tidak berlaku  
sampai dengan Saudara **memberitahukan akan aktif kembali  
melakukan kegiatan di Pasar Modal dengan** memenuhi ketentuan  
pada angka 13 huruf c Peraturan Nomor VIII.C.1 tentang Pendaftaran  
Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan Yth:

.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 9

Peraturan Nomor : VIII.A.1

FORMULIR NOMOR : VIII.A.1-9

Nomor : S- /BL/20... Jakarta, ..... 20 .....

Lampiran : ---

Perihal : Pemberitahuan  
Pemberlakuan kembali STTD. Yth. **KEPADA** .....

di -  
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: ..... tanggal  
..... perihal ....., setelah meneliti surat  
permohonan Saudara, dengan ini diberitahukan bahwa Saudara telah  
memenuhi ketentuan pada angka 13 huruf c Peraturan Nomor VIII.C.1  
tentang Pendaftaran Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal  
dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) atas  
nama Saudara, Nomor:..... dinyatakan berlaku kembali.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN**  
Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan Yth:

.....